



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/245/KEP/13/2025

TENTANG

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI 2025-2030

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk Masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magelang melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK, Pengurus TP PKK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4 4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
6. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
7. Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 tentang Pemberhentian Ketua/Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Pada 35 Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat;
  - b. penggerakan peran serta masyarakat; dan
  - c. pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- KETIGA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
  - b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
  - d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
  - e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT : Pembidangan tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua I Bidang membidangi pembinaan karakter keluarga;
  - b. Ketua II Bidang membidangi pendidikan dan peningkatan ekonomi keluarga;
  - c. Ketua III Bidang membidangi penguatan ketahanan keluarga;

- d. Ketua IV Bidang membidangi kesehatan keluarga dan lingkungan;
- e. Kelompok kerja I sebagai pengelola program:
  - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
  - 2) gotong royong;
- f. Kelompok kerja II sebagai pengelola program:
  - 1) pendidikan dan ketrampilan; dan
  - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi;
- g. Kelompok kerja III sebagai pengelola program:
  - 1) pangan;
  - 2) sandang; dan
  - 3) perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
- h. Kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
  - 1) kesehatan;
  - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 3) perencanaan sehat.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Tim Pembina Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 180.182/72/KEP/13/2024 tentang Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN      BUPATI      MAGELANG  
NOMOR: 180.182/245/KEP/13/2025  
TENTANG  
PENGURUS      TIM      PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN      DAN  
KESEJAHTERAAN      KELUARGA  
KABUPATEN MAGELANG MASA BAKTI  
2025 - 2030

PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN MAGELANG  
MASA BAKTI 2025-2030

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TP PKK
1	2	3
1	NY. DIAN GRENGSENG PAMUJI	KETUA
2	NY. YUDI IRAWATI SAHID	WAKIL KETUA I
3	NY. SITI JUARIYAH ADI WARYANTO	WAKIL KETUA II
4	NY. IDA RIANAWATY IWAN SUTJARSO	WAKIL KETUA III
5	NY. TITIN DHIANA MAWARSARI MULYANTO	SEKRETARIS I
6	NY. ISWIYATI, S.H., M.M.	SEKRETARIS II
7	NY. WIHANA NARULITA BAMBANG HERMANTO	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA
8	NY. SAFRINA DWI NANDA CAHYADI PRIBADI	KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
9	NY. MUAYYADAH RIYADINA ASFURI	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA
10	NY. BELA PINARSI,S.H., M.M.	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN
11	NY. RETNO ROHMAT WIDODO	BENDAHARA I
12	NY. SUPRIYANTI DAVID RUDIYANTO	BENDAHARA II
13	NY. LIYAH IMARLIN, S.T.	BENDAHARA III
14	NY. ATIK YUNIATI AZIS AMIN MUJAHIDIN	KETUA POKJA I
15	NY. OKKY KURNIA ADANG ATFAN	WAKIL KETUA POKJA I
16	SRI PENI, S.E., M.Pd.	SEKRETARIS POKJA I
17	NY. FARNIA BERLIANI, S.STP, M.M.	ANGGOTA
18	NY. FATHONAH, S.E., M.M.	ANGGOTA
19	NY. SEPTI SYAHLANI	ANGGOTA
20	NY. RANI PURWANTI, S.Pd.I.	ANGGOTA
21	NY. HERDITA PRASTANTI EDI GUNAWAN YAKTI	ANGGOTA
22	NY. SUPRPTI SAEFUDIN	ANGGOTA
23	BP. RAHMA HUDA PUTRANTO, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA

1	2	3
24	NY. ANISATUN LATIFAH AHMAD HUSEIN	KETUA POKJA II
25	NY. NINA ROHADI PRATOTO	WAKIL KETUA POKJA II
26	NY. RACHMA IDAM LAKSANA	SEKRETARIS POKJA II
27	NY. NURJANAH, S.I.P., M.IP.	ANGGOTA
28	NY. LUPY VIRASATIE UMBORO, S.T., M.M.	ANGGOTA
29	NY. MAYA DETA	ANGGOTA
30	NY. DEWI ARRANI MUHAMAD ANAS	ANGGOTA
31	NY. ASLIKHATUL FUADAH MUJADIN	ANGGOTA
32	NY. LILIS HAMID HAMZAH	ANGGOTA
33	BP. WAHYU PUJI PAMUNGKAS, SIP	ANGGOTA
34	NY. ENDANG WAHYUNINGSIH WISNU ARGO	KETUA POKJA III
35	NY. ELLY WIJAYANTI ARI HANDOKO	WAKIL KETUA POKJA III
36	NY. ZUMROTUN NGAFIFAH RINI, S.E.	SEKRETARIS POKJA III
37	NY. NANIK SUSILOWATI, S.Sos., M.M.	ANGGOTA
38	NY. KARTIKA BUDI ARIFYANTI	ANGGOTA
39	NY. ISNIYAH SOFIANI AMIRUDIN ZUHRI	ANGGOTA
40	NY. WIGATI PRIHADI	ANGGOTA
41	NY. RAFIKA PRAMUDIA JOKO ANARIYANTO	ANGGOTA
42	NY. ARI YUANITA SHOLEH NURCHOLIS	ANGGOTA
43	NY. dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	KETUA POKJA IV
44	NY. SRI SUDARNI MASHADI	WAKIL KETUA POKJA IV
45	NY. LILIK MURWATI, S.Tr.Keb.	SEKRETARIS POKJA IV
46	NY. dr. YUNIAR	ANGGOTA
47	NY. RETNO AYU MARGONO	ANGGOTA
48	NY. DHANIK ERNAWATI, S.T., M.Eng.	ANGGOTA
49	NY. SULISTYORINI, S.ST.	ANGGOTA
50	BP. MUHAMAD MUHAJIMIN	ANGGOTA
51	NY. ETIK SUNARYATI, A.Md.Keb.	ANGGOTA

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*